

## Korupsi Dumai

### A. Pendahuluan

Riau belum keluar dari zona merah korupsi. Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), empat tahun terakhir, Riau tergolong daerah rentan korupsi dari 15 provinsi yang disurvei. Posisinya tak lepas dari 3 besar bahkan pernah paling rentan diantara lainnya.

Hasil itu merupakan akumulasi dari wawancara, terkait pengalaman responden mendengar atau melihat langsung praktik percaloan di lembaganya, nepotisme dalam penerimaan pegawai, gratifikasi, penyuapan ketika proses promosi dan mutasi jabatan serta budaya membangun sistem anti korupsi.

Peringkat yang dibuat KPK atas kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut tidak salah, bila merujuk jumlah perkara korupsi yang diadili di Pengadilan Negeri Pekanbaru tiap tahunnya. Dapat dikatakan, seluruh kabupaten maupun kota di Riau menyumbang kasus korupsi. Pelakunya, mulai gubernur sampai kepala desa. Dari ASN eselon I sampai tenaga honorer. Bahkan juru pungut parkirpun ikut-ikutan praktik lancung.

KPK sempat mengelat peringatan Hari Antikorupsi Internasional (HAKI), 2016 lalu di Pekanbaru. Tujuannya, menyadarkan para penyelenggara negara mengedepankan integritas dalam pengabdianya. Berbagai seremoni hingga komitmen antikorupsi dideklarasikan oleh para pemimpin daerah, kementerian maupun lembaga kala itu.

Hasilnya masih jauh panggang dari api. Korupsi masih merajalela. Kepala daerah yang menyatakan diri menjadi terdepan memberantas korupsi justru ingkar janji dan masuk jeruji. Sialnya lagi, tempat perhelatan dan tugu perlawanan terhadap penyakit korupsi, dibangun dengan cara-cara melawan hukum guna menguntungkan diri sendiri. Alhasil, peringatan HAKI waktu itu hanya pencitraan belaka, menghambur-hamburkan uang dan tidak merubah Riau lebih baik.

Keseriusan tiap pemerintah daerah memang sangat diperlukan. Selain memimpin langsung pencegahan korupsi, harus ada kebijakan tegas berupa aturan tertulis yang dapat menutup celah praktik-praktik korupsi dalam penyelenggaraan negara. Hal pertama yang dapat dilakukan adalah, menindaklanjuti Peraturan Presiden No 54/2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau Stranas PK.

Gubernur Riau sempat menerbitkan SK No 390/2018, tentang Penetapan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi 2018-2019. Namun, keputusan itu sudah kadaluarsa, Mei lalu dan belum ada perkembangan terhadap aksi-aksi bersama melawan korupsi. Selama menjabat, Gubernur Syamsuar baru mengeluarkan Surat Edaran No 143/SE/2019, tentang Larangan Praktik Pungutan Liar dan Menerima Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, 20 Agustus 2019 lalu.

Himbauan itu menindaklanjuti surat edaran serupa dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Satu tahun berlalu, peringatan itu nampaknya belum ampuh dan ditakuti oleh aparatur daerah, sebab praktik-praktik haram tersebut masih saja terjadi.

## 1. Tren Perkara Korupsi

Pada 2020, Pengadilan Negeri Pekanbaru menyidang 47 perkara tindak pidana korupsi. Rincian berdasarkan wilayah antara lain, Riau 12 perkara; Kuantan Singingi 8 perkara; Bengkalis 6 perkara; Kampar 4 perkara; Rokan Hilir 4 perkara; Indragiri Hulu 3 perkara; Siak 3 perkara; Pelalawan 3 perkara; Indragiri Hilir 2 perkara; Rokan Hulu 1 perkara dan Pekanbaru 1 perkara.

Berdasarkan rincian jumlah perkara yang masuk tiap bulannya sebagai berikut, Januari 6; Februari 4; Maret 13; April 2; Mei 0; Juni 5; Juli 1; Agustus 5; September 3; Oktober 1; November 3 dan Desember 4.

Dibanding tahun lalu, perkara korupsi memang menurun. Pada 2019, jumlah perkara yang diadili berjumlah 64. Sebarannya, Kepulauan Meranti 11 perkara; Riau 10 perkara; Bengkalis 10 perkara; Pelalawan 8 perkara; Indragiri Hulu 6 perkara; Rokan Hulu 6 perkara; Kuantan Singingi 3 perkara; Siak 3 perkara; Pekanbaru 3 perkara; Kampar 2 perkara dan Indragiri Hilir 2 perkara.

Sementara jumlah perkara yang masuk tiap bulannya antara lain, Januari 15; Februari 4; Maret 7; April 4; Mei 3; Juni 0; Juli 6; Agustus 4; September 4; Oktober 5; November 2 dan Desember 11.

Jumlah perkara korupsi pada 2018 juga sama dengan 2019. Yakni, Riau 17 perkara; Kampar 7 perkara; Indragiri Hilir 6 perkara; Rokan Hilir 5 perkara; Siak 5 perkara; Bengkalis 4 perkara; Kepulauan Meranti 4 perkara; Rokan Hulu 3 perkara; Pelalawan 3 perkara, Pekanbaru 3 perkara; Kuantan Singingi 3 perkara; Dumai 3 perkara dan Indragiri Hulu 1 perkara.

Jumlah perkara yang masuk tiap bulannya adalah, Januari 6; Februari 6; Maret 0; April 14; Mei 9; Juni 1; Juli 4; Agustus 8; September 2; Oktober 3; November 3 dan Desember 8.

Adapun perkara korupsi pada 2017 jauh lebih banyak dan paling tinggi dalam 4 tahun terakhir, yakni 99 perkara. Namun, 1 perkara tidak dijelaskan ringkasan kasus dan wilayah korupsinya. Rinciannya, Pekanbaru 15 perkara; Rokan Hilir 15 perkara; Pelalawan 14 perkara; Kampar 13 perkara; Bengkalis 9 perkara; Indragiri Hulu 6 perkara; Dumai 5 perkara; Riau 4 perkara; Rokan Hulu 4 perkara; Siak 4 perkara; Indragiri Hilir 3 perkara, Kepulauan Meranti 3 perkara dan Kuantan Singingi 3 perkara.

Sedangkan rincian jumlah perkara yang masuk per bulannya antara lain, Januari 15; Februari 3; Maret 3; April 12; Mei 10; Juni 3; Juli 5; Agustus 7; September 11; Oktober 10; November 20 sementara Desember nihil.

## 2. Kepala Daerah Korup

Pada 2020, Riau juga ‘melahirkan’ dua kepala daerah korup. Diantaranya, Bupati Bengkalis Amril Mukminin serta Wali Kota Dumai Zulkifli Adnan Singkah. Amril telah dihukum 6 tahun penjara, denda Rp 500 juta dan hak politiknya dicabut selama 3 tahun

setelah jalani masa tahanan. Amril terima duit dari PT Citra Gading Asritama (CGA) Rp 5,2 miliar dalam proyek Jalan Duri-Sei Pakning.

KPK juga mengenakan pasal gratifikasi, karena sejak menjadi anggota DPRD maupun bupati, Amril terima duit bulanan dari dua pengusaha sawit sebanyak Rp 23 miliar lebih, lewat rekening istrinya, Kasmarni, yang mencalonkan diri sebagai Bupati Bengkalis 2020-2025.

Namun, Majelis Hakim PN Pekanbaru menyatakan Amril tak bersalah dengan dakwaan itu. Menurut majelis, kerjasama Amril dan dua pengusaha sawit itu murni perjanjian bisnis dan lagi pula, Amril rutin menyampaikannya dalam Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN). Jaksa KPK banding perihal pasal yang ditolak majelis tersebut.

Wakil Bupati Bengkalis, Muhammad, juga terseret kasus korupsi. Dia sedang jalani persidangan, setelah kabur lebih kurang 5 bulan dan berhasil ditangkap Tim Polda Riau di Jambi, Agustus lalu. Saat menjabat Kabid Cipta Karya Dinas PU Riau, Muhammad turut serta dalam korupsi pengadaan dan pemasangan pipa transmisi PE 100 DN 500 mm di Indragiri Hilir. Tiga orang lainnya telah dinyatakan bersalah, tahun lalu.

Kepala Daerah kedua yang tersangkut korupsi adalah, Zulkifli Adnan Singkah. Dia ditahan KPK sejak 17 November 2020, setelah ditetapkan tersangka, 3 Mei 2019. Zulkifli disangka menyuap Yaya Purnomo, Pegawai Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, supaya meloloskan usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada APBN 2017 dan RAPBN 2018. Zulkifli juga diduga terima suap dan gratifikasi dari seorang kontraktor yang kerap dapat proyek di Dumai.

Amril Mukminin dan Zulkifli Adnan Singkah menambah deretan kepala daerah korup. Sebelumnya, tiga gubernur, Saleh Djasit; Rusli Zainal dan Annas Maamun. Selanjutnya, tujuh bupati, Rokan Hulu Ramlan Zast dan Suparman; Pelalawan Tengku Azmun Jaafar; Siak Arwin AS; Kampar Burhanuddin Husein; Indragiri Hulu Raja Thamsir Rachman dan Bengkalis Herliyan Saleh.

### **3. Pilkada Serentak**

Pada 9 Desember 2020, delapan kabupaten dan satu kota di Riau menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak. Merujuk sistem informasi penelusuran perkara PN Pekanbaru, empat tahun terakhir, seluruh wilayah merupakan zona korupsi. Berikut wilayah dan nama-nama pasangan calon yang bertarung:

Kuantan Singingi: Andi Putra-Suhardiman Amby, Mursini-Indra Putra dan Halim-Komperensi.

Rokan Hilir: Cutra Andika-M. Rafiq, Suyatno-Jamiluddin, Asri Auzar-Fuad Ahmad dan Afrizal Sintong-H. Sulaiman.

Siak: Sayed Assegaf-Reny, Alfedri-Husni dan Said Arif Fadillah-Sujarwo.

Bengkalis: Kaderismanto-Iyeth Bustami, Abi Bahrhun-Herman Ahmad, Kasmarni-Bagus dan Indra Gunawan-Samsu.

Kepulauan Meranti: Adil-Asmar, Hery Saputra-M. Khozin, Mahmuzin Thahir-Nuriman Khair dan Said Hasyim-Abdul Rauf.

Rokan Hulu: Hamulian-Sahril Topan, Sukiman-Indra Gunawan dan Hafith Syukri-Erizal.

Indragiri Hulu: Nurhadi-Toni Sutianto, Rezyta Meilani Yopie-Junaidi Ahmad, Siti Aisyah-Agus Rianto, Wahyu Adi-Supriati dan Rizal Zamzami-Yogi Susilo.

Pelalawan: Abu Mansyur-Habibi, Zukri-Nasaruddin, Husni Thamrin-Edy Sabli dan Adi Sukemi-M Rais.

Dumai: Hendri Sandra-M. Rizal Akbar, Eko Suharjo-Syarifah, Paisal-Amris dan Edi Sepen-Zainal Abidin.

Berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dumai, 16 Desember 2020, menetapkan pasangan Paisal-Amris unggul diantara calon lainnya. Dia memperoleh 50.692 suara atau 39,5 persen.

Paisal-Amris diusung Partai Nasdem dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pasangan ini akan memiliki sejumlah pekerjaan selama 5 tahun mendatang. Salah satunya, memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pelayanan yang bersih korupsi.

#### 4. Senarai Putusan Korupsi

Pada 2020 dan 2019, tak ada kasus korupsi dari Dumai yang diajukan di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Oleh karena itu, *Senarai* memakai 3 putusan pada 2018, sebagai rujukan.

- a. Nama Lengkap : Widawati binti Abdul Wahab  
Tempat Lahir : Dumai, Riau  
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/14 Februari 1983  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl Cendrawasih No 5 RT 003, Kelurahan Laksamana, Kecamatan Dumai Barat/Jl. Nelayan Laut Gg Senangin RT 005, Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : PNS BPBD Dumai 2014  
Pendidikan : SLTA  
Hukuman : Penjara 1 tahun dan 2 bulan serta denda denda Rp 50 juta, bila tak dibayar diganti pidana kurungan 1 bulan. Bayar uang pengganti Rp 63.066.152,33.  
Korupsi : Dana Siap Pakai  
Institusi/Lembaga : BPBD Dumai  
Modus : - Laporan fiktif

Ringkasan : - Memotong anggaran  
: Walikota Dumai menunjuk Widawati Bendahara Pengeluaran BPBD Dumai, 27 Januari 2014. Sekitar Maret, Widawati menerima Dana Siap Pakai Rp 150 juta dari Noviar Indra Putra Nasution yang berasal dari BPBD Riau. Seharusnya, diusul terlebih dahulu Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

17 April 2014, Widawati mencairkan uang penggantian operasional BPBD Dumai dari pengelola kegiatan penanganan darurat bencana Karhutla, Riau, sebesar Rp 581.160.000. Widawati menyiapkan dokumen dan laporan fiktif pembelian masker sebesar Rp 20 juta.

18 Maret-25 April 2014, Widawati mencatat, penggunaan dana sebanyak Rp 701.408.000; pengembalian sisa dana Rp 27.552.000 ditambah sisa dana kas Rp 2.200.000. Seolah-olah telah pertanggungjawabkan dana siap pakai Rp 731.160.000.

Nyatanya, tidak ada pembelain masker pada CV Qiyamma, pengadaan makan dan minum dilakukan sendiri, pembayaran uang lelah 149 relawan tidak sesuai pertanggungjawaban. Widawati tidak pernah buat laporan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana pada Kepala BNPB termasuk tidak mengembalikan dana yang tak terpakai. Kerugian negara sebesar Rp 219.198.457.

b. Nama Lengkap : Noviar Indra Putra Nasution  
Tempat Lahir : Rengat, Riau  
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/30 November 1966  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Komplek Dinas Perikanan, Kelautan, Ketahan Pangan dan Pertanian, Jl. Dermaga RT 009, Kelurahan Purnama, Kec Dumai Barat, Dumai.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : PNS/Mantan Kalaksa BPBD Dumai 2014  
Pendidikan : S-2  
Hukuman : Penjara 1 tahun dan 3 bulan serta Rp 50 juta, pidana kurungan pengganti 1 bulan. Bayar uang pengganti Rp 63.066.152,33.  
Korupsi : Dana Siap Pakai  
Institusi/Lembaga : BPBD Dumai  
Modus : - Laporan fiktif  
- Memotong anggaran  
- Bagi-bagi jatah

Ringkasan

: Walikota Dumai mengangkat Noviar Indra Putra Nasution sebagai Kalaksa BPBD Dumai, 31 Januari 2013. Pada 2 Januari 2014, ditunjuk sebagai Penggunaan Anggaran.

Maret 2014, Noviar melaporkan situasi status tanggap darurat bencana Karhutla pada BPBD Riau. Selanjutnya, Noviar terima kucuran dana siap pakai sebesar Rp 150 juta. Kemudian mencairkan uang tersebut di Bank BRI Dumai bersama Suherlina dan menyerahkannya pada Widawati.

Kesalahan Noviar, tidak mengusulkan terlebih dahulu pada BNPB, untuk mengangkat Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Setelah itu, tiap dana siap pakai yang diterima harus dipindahkan ke rekening BPP. Sebaliknya, Noviar bertindak seolah sebagai PPK.

14 April 2014, Noviar mohon bantuan tambahan dana pada BNPB. Lampiran Rancangan Anggaran Biaya (RAB) masing-masing Rp 589.085.000 dan Rp 332.145.000.

17 April 2014, Noviar bersama Suherlina dan Widawati terima penggantian biaya operasional sebesar Rp 581.160.000. Uang tersebut langsung dicairkan. Noviar menyetujui seluruh dokumen permintaan pembayaran yang disiapkan Suherlina, sejak 18 Maret sampai 25 April 2014. Padahal, sebagian kegiatan adalah fiktif, tidak sesuai dengan pertanggungjawaban dan dilakukan sepihak.

Noviar juga menyetujui pembagian uang Rp 20 juta pada almarhum Ferialdi, Kasi Penyelamatan dan Evakuasi BPBD Riau dan Rp 30 juta pada Said Mustafa, mantan Sekda Dumai.

Kerugian negara sebesar Rp 219.198.457. Dihitung berdasarkan selisih realisasi belanja dengan laporan pertanggungjawaban yang dibuat.

- c. Nama Lengkap : Suherlina binti Suman  
Tempat Lahir : Sei Sarik Pariaman, Sumatera Barat  
Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun/8 Februari 1964  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Komplek Pertamina Blok B-74, Jl. Raya Bukti Datuk, Kelurahan Bukti Datuk, Kec Dumai Selatan, Kota Dumai  
Agama : Islam  
Pekerjaan : PNSBPBD Dumai/ sekarang Kasi Pemberdayaan Masyarakat/Kesos pada Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Dumai Selatan, Dumai

Pendidikan	: SLTA
Hukuman	: Penjara 1 tahun 2 bulan dan denda Rp 50 juta. pidana kurungan pengganti 1 bulan. Bayar uang pengganti Rp 63.066.152,33.
Korupsi	: Dana Siap Pakai
Institusi/Lembaga	: BPBD Dumai
Modus	: - Laporan fiktif - Memotong anggaran
Ringkasan	: Walikota Dumai menunjuk Suherlina sebagai Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Dumai, sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), 31 Januari 2013. Tugasnya, membantu kepala pelaksana menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis.

Maret 2014, Suherlina bersama Noviar Indra Putra Nasution mencairkan cek Rp 150 juta dari Bank BRI, sebagai dana siap pakai penanggulangan bencana Karhutla. Selanjutnya, menyerahkan uang tersebut pada Widawati. Salahnya, tidak diangkat terlebih dahulu Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Kemudian, dana tersebut hausnya dipindahkan ke rekening BPP.

17 April 2014, Suherlina dan Noviar menerima penggantian biaya operasional sebesar Rp 581.160.000. Suherlina langsung mencairkan uang tersebut di Bank BRI Dumai, bersama Noviar dan Widawati.

Suherlina membuat seluruh dokumen pendukung termasuk laporan pembelian masker fiktif, yang disetujui Noviar. Suherlina juga membuat sendiri pengadaan makan dan minum tanpa melibatkan pihak ketiga serta pembayaran uang lelah 149 relawan tidak sesuai pertanggungjawaban.

Suherlina bahkan membagikan sebagian dana siap pakai pada almarhum Ferialdi, Kasi Penyelamatan dan Evakuasi BPBD Riau dan Said Mustafa, mantan Sekda Dumai. Masing-masing Rp 20 juta dan Rp 30 juta.

## B. Temuan dan Analisis

### 1. Tren Korupsi

Jumlah perkara korupsi di Dumai dalam empat tahun terakhir sebenarnya jauh lebih sedikit dibanding daerah lainnya. Sejak perhelatan Hari Antikorupsi Internasional (2016) lalu di Pekanbaru, Dumai hanya mencatat 5 perkara pada 2017 dan 3 perkara pada 2018. Setelah itu, dua tahun berturut-turut, Dumai *nihil* kasus korupsi. Sempat ada harapan

perbaikan, namun status itu kembali ternodai setelah Walikota Dumai ditetapkan tersangka suap dan gratifikasi pada 2019.

## **2. Pekerjaan/Profesi**

Berdasarkan putusan tindak pidana korupsi terakhir, para terpidana seluruhnya berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam satu lingkungan pekerjaan. Jumlahnya sebanyak 3 orang.

## **3. Rentang Umur**

Dua dari mereka termasuk abdi negara yang cukup senior selama menjalani tugas. Berdasarkan batas waktu pengabdian sebagai PNS, sebenarnya mereka tinggal menjalani beberapa tahun lagi sebelum purnatugas. Satu orang lagi dari mereka masih muda saat perkara ini diadili. Namun, sangat disayangkan harus dipecat dengan tidak hormat dalam usia yang masih panjang untuk mendapatkan kenaikan golongan atau pangkat.

## **4. Sumber dan Modus Korupsi**

Korupsi itu terjadi dalam penggunaan dana siap pakai penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan, Dumai, 2014. Mereka menghabiskan dana dengan belanja fiktif, memotong dan membayar honor fiktif serta membagi-bagikan sejumlah uang pada pejabat terkait, sebagai jatah penyaluran dana siap pakai. Penggunaan uang tidak sesuai alur yang ditentukan, sehingga pelaksanaannya hanya dikontrol oleh satu orang.

## **5. Institusi/Lembaga**

Penyelewengan dana bencana tersebut terjadi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dumai. Ia menjerat mulai kepala pelaksana, bendahara sampai kepala seksi. Peristiwa ini harus menjadi pembenahan pemerintah kota, karena Dumai termasuk salah satu wilayah rawan Karhutla tiap tahunnya. Korupsi dana penanggulangan bencana Karhutla akan semakin menambah persoalan tersebut.

## **C. Kesimpulan Rekomendasi**

Wujud pemerintahan bersih dan bebas korupsi di Dumai memang mulai tampak, setelah kasus korupsi dana siap pakai penanggulangan bencana Karhutla terkuak pada 2018. Namun, semangat pemerintahan yang transparan kembali tercoreng, setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Walikota Dumai Zulkifli Adnan Singkah tersangka suap dan gratifikasi.

1. Meski jumlah kasus korupsi relatif sedikit dibanding wilayah lain, Walikota Dumai harus tetap menghentikan penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan anggaran oleh ASN. Asumsinya, praktik yang dilakukan Noviar, Suherlina dan Widawati besar kemungkinan juga dilakukan oknum pejabat lainnya. Perbaikan itu sejalan dengan sasaran Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dalam penyelamatan keuangan negara dan reformasi birokrasi.



2. Walikota Dumai harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dalam menyusun, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi aksi pencegahan korupsi di daerah.